

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL

Jl. Propinsi Km. 2,5 Penajam Telp. (0542) 850535 Fax. (0542) 850535

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800 / 009.3/ DPU-PPW/PPU/2004

1. Nama

: Ir. Mahmuddin Saini

Jabatan

Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara

Alamat

: Jl. Propinsi Km. 2,5 Telp / Fax. (0542) 850535 Penajam

Kabupaten Penajam Paser Utara

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2 Nama

: Dody Ismawan

Tempat / Tgl Lahir

: Samarinda, 10 Juni 1983

Pendidikan Terakhir

SMK

Alamat

: BTN KM I Blok D No. 59 Penajam

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1 Status

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Honor Proyek dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk hal ini dan bersedia melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Upah dan Gaji

Upah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Hasil Seleksi Kebutuhan Tenaga Honor Proyek terhitung mulai tanggal 12 Januari 2004 dan diberikan sebesar Rp. 308..000 per bulan serta menurut kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Upah kerja dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 yang tertuang pada Anggaran Rutin Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3 Jam Kerja

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu -- waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai tugas dan fungsinya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.



Paraller. betentum.

1901Ak. KLDUA akan bersedia memembi

- Peraturan Peraturan Kepegawatan yang berlaku-
- Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegastat November di atau Pegastat November Sapai

Pasal 5

Pemberhentian

Pemberbentian akan dilakukan apabila PHLAK KLDI A

- Melanggar kerentuan / peraturan peraturan kepegawaian yang bandar.
- 2 Tidak diperlukan lagi tenaganya.
- 3 Berheiti atas permintaan sendiri
- 4. Berbenti atau diberbentikan dengan tidak hormat tidak diberikan itan pesangon kecuah upah 5 bulanan terakhir

Pasal o Masa Berkeku

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember -2004 dan akan diperpanjang kembali bilamana diperlukan oleh PHFAK PLRTAMA sefelah Ankan evaluasi lebih lanjut

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaintana mestimaa

Dibuat di

Penajam

Pada Tanggal 13 Januari 2004

PIHAK KEDUA

Dody Ismawan

PIHAK PERTAMA

Hmuddin Saini (hip. 110 026 574